



**WALIKOTA PALEMBANG**  
**PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG**  
**NOMOR 31 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  - 2. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Bagian adalah Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palembang.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja / Unit Kerja yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Palembang yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
9. Tim Pengelola Administrasi Belanja Hibah yang selanjutnya disebut Tim Hibah adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Palembang yang mempunyai tugas mengelola serta mengawasi pelaksanaan serta pertanggungjawaban Belanja Hibah Pemerintah Kota Palembang.
10. Bendahara Bantuan adalah bendahara pengeluaran yang mengelola belanja hibah.
11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah antara pemberi hibah dengan penerima hibah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan / dinas / Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen badan/ dinas/ bagian keuangan selaku Bendahara Umum.
14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara bantuan untuk permintaan pembayaran langsung.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
17. Hibah adalah pemberian dari Pemerintah Daerah dalam bentuk uang kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

## BAB II

### BELANJA HIBAH

#### Pasal 2

- (1) Belanja Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah.
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat / tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota.

### Pasal 3

- (1) Hibah kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di kota.
- (2) Hibah kepada Perusahaan Daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan Pemerintah Kota.

## BAB III

### TATA CARA PENGAJUAN ANGGARAN BELANJA HIBAH

#### Pasal 4

- (1) Permohonan / proposal Hibah diusulkan ke Walikota melalui TAPD untuk dikaji dan diteliti kelayakan permohonan, guna dituangkan dalam format RKA-PPKD yang selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan APBD.
- (2) Setelah pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, maka usulan Hibah yang disetujui ditetapkan dalam APBD dan dituangkan dalam DPA-PPKD.
- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah dilaporkan Walikota kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

## BAB IV

### TATA CARA PENGAJUAN PENCAIRAN BELANJA HIBAH

#### Pasal 5

- (1) Tim Hibah dengan berdasarkan APBD menyiapkan Keputusan Walikota tentang Penerima Belanja Hibah.
- (2) Selanjutnya Penerima Belanja Hibah / SKPD terkait mengajukan permohonan pencairan belanja Hibah ke Walikota melalui PPKD.
- (3) Tim Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan belanja hibah, antara lain proposal penggunaan dana hibah, sebagai persyaratan proses pembuatan NPHD.
- (4) NPHD sekurang-kurangnya memuat identitas Penerima Hibah, tujuan pemberi hibah dan jumlah uang yang dihibahkan.
- (5) NPHD ditandatangani oleh Penerima Hibah dan Pejabat berwenang atas nama Pemerintah Kota Palembang, yang ditetapkan oleh Walikota.

## Pasal 6

- (1) Bendahara Bantuan mengajukan SPP-LS belanja hibah kepada PPKD guna penerbitan SPM-LS, beserta dokumen kelengkapannya yang terdiri dari :
  - a. NPHD
  - b. Keputusan Walikota tentang Penerima Belanja Hibah
  - c. Permohonan / proposal dari penerima hibah
  - d. Kwitansi bermaterai cukup dan fotocopy identitas penandatanganan kwitansi.
  - e. Dokumen pendukung lainnya yang ditentukan dalam NPHD.
- (2) Selanjutnya SPM-LS disampaikan ke BUD / Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (3) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Bantuan untuk dicairkan.
- (4) Bendahara Bantuan menyampaikan dana hibah kepada Penerima Hibah dengan cara transfer rekening atau menyerahkan secara tunai dengan bukti penerimaan yang sah.

## BAB V

### TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH

## Pasal 7

- (1) Penerima Hibah dalam rangka memanfaatkan belanja hibah harus sesuai dengan NPHD.
- (2) Penerima Hibah bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk realisasi penggunaan dana, dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Format Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal (1) tersebut pada Lampiran peraturan ini, dibuat rangkap 3 (tiga), yang masing-masing disampaikan kepada :
  - a. Walikota melalui PPKD
  - b. Inspektorat Kota Palembang
  - c. SKPD terkait.
- (4) Penerima hibah merupakan obyek pemeriksaan, sehingga bukti-bukti pengeluaran asli terkait dengan pelaksanaan kegiatan disimpan oleh penerima hibah.
- (5) Walikota dapat memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan belanja hibah.

## Pasal 8

- (1) Waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal (1) diatur dalam NPHD.
- (2) Walikota berhak menunda pencairan dana hibah yang diberikan secara bertahap, bila penerima hibah tidak / belum menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahap sebelumnya.

BAB VI

PENUTUP


Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 25 Maret 2011

WALIKOTA PALEMBANG



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 25-3-2011  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG



Drs. H. M. Huenti Thumrin, MM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2011 NOMOR 31

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR : 31 TAHUN 2011  
TANGGAL : 25 Maret 2011  
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH

KOPSURAT PENERIMA HIBAH

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah kepada . . . . .  
Sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian internal yang memadai,  
dan isinya telah menyajikan informasi realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-  
undangan.


. . . . ., tanggal . . . . .

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Ditetapkan di Palembang  
Pada Tanggal 25 Maret 2011

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Dimdangkan di Palembang  
pada tanggal 25-3-2011  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG



Drs. H. M. Rusni Thamrin, M.M.

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2011 NOMOR 31

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 31 TAHUN 2011

TANGGAL : 25 Maret 2011

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH

KOPSURAT PENERIMA HIBAH

Laporan pertanggungjawaban belanja HIBAH . . . .

Kota Palembang

TAHUN ANGGARAN . . .

No	Uraian	Jumlah		Persen (%)	Keterangan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 = 4/3	6
I.	(Nama Kegiatan) . . . .				
1.	HONORARIUM				
a.	Panitia Pelaksana				
b.	Lembur				
c.	dst . . .				
2.	BELANJA BARANG & JASA				
a.	ATK				
b.	Cetak				
c.	Perjalanan Dinas				
d.	dst . . .				
3.	Belanja Modal				
a.	Peralatan Kantor				
	•				
	•				
b.	Perlengkapan Kantor				
	•				
	•				
c.	dst . . .				
II.	(Nama Kegiatan) . . . .				
1.	HONORARIUM				
a.	Panitia Pelaksana				
b.	Lembur				
c.	dst . . .				
2.	BELANJA BARANG & JASA				
a.	ATK				
b.	Cetak				
c.	Perjalanan Dinas				
d.	dst . . .				
3.	Belanja Modal				
a.	Peralatan Kantor				
	•				
	•				
b.	Perlengkapan Kantor				
	•				
	•				
c.	dst . . .				

Pimpinan/ Ketua/ Kepala Organisasi/ Instansi/ Yayasan

Nama Lengkap

Ditetapkan di Palembang  
Pada Tanggal 25 Maret 2011

WALIKOTA PALEMBANG,

  
H. EDDY SANTANA PUTRA

Ditandatangani di Palembang  
Pada tanggal 25-3-2011  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

  
Drs. H. M. Husni Thamrin, MM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2011 NOMOR 31